



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.2103, 2016

BEKRAF. Bantuan Pemerintah. Pedoman Umum.

PERATURAN KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH

DI LINGKUNGAN BADAN EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 139);
2. Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1145);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF TENTANG PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN EKONOMI KREATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Pemerintah yang selanjutnya disebut Bantuan adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/nonpemerintah.
2. Belanja Bantuan Pemerintah di Bidang Ekonomi Kreatif adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan kepada pelaku ekonomi kreatif baik perseorangan, kelompok masyarakat, komunitas kreatif atau satuan pendidikan/lembaga guna meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan dan/atau kemampuan daya saing di bidang ekonomi kreatif.
3. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Kepala Badan Ekonomi Kreatif yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Badan Ekonomi Kreatif.
4. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian dari kewenangan dan tanggungjawab penggunaan anggaran pada kantor/satuan kerja di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif.
5. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk

mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.

6. Kepala adalah Kepala Badan Ekonomi Kreatif.
7. Deputi adalah Deputi di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pemberian Bantuan di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif meliputi:

- a. pengembangan kemampuan dan kapasitas pelaku ekonomi kreatif, baik perseorangan atau kelompok masyarakat yang bergerak di bidang ekonomi kreatif;
- b. pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif, baik perorangan/kelompok masyarakat yang bergerak di bidang ekonomi kreatif sehingga mampu melakukan riset, edukasi dan pengembangan, mendapatkan akses permodalan, mengembangkan infrastruktur, melakukan pemasaran, mendapatkan fasilitasi untuk mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
- c. memperoleh akses dan peningkatan kualitas pengembangan subsektor ekonomi kreatif lembaga yang diselenggarakan pemerintah/masyarakat melalui pembangunan, rehabilitasi, restorasi, dan revitalisasi serta penyediaan sarana/prasarana ekonomi kreatif;
- d. Peningkatan kualitas keberlanjutan ekosistem dan mata rantai ekonomi kreatif; dan
- e. Peningkatan mutu pembelajaran melalui pembangunan kesadaran (*awareness campaign*), pemberian penghargaan, pemberian insentif kepada lembaga pendidikan di satuan pendidikan/lembaga yang diselenggarakan oleh pemerintah/masyarakat.

BAB III
PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH

Pasal 3

- (1) Penerima Bantuan di bidang ekonomi kreatif meliputi:
- a. perseorangan;
 - b. komunitas di 16 (enam belas) sub-sektor ekonomi kreatif;
 - c. satuan pendidikan/lembaga yang diselenggarakan oleh pemerintah/masyarakat;
 - d. lembaga/organisasi masyarakat lainnya yang bergerak di bidang ekonomi kreatif; dan
 - e. pemerintah daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ekonomi kreatif.
- (2) Penerima Bantuan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas insan/orang kreatif, pekerja kreatif, dan pelaku ekonomi kreatif termasuk maestro kreatif.
- (3) Komunitas kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas komunitas aplikasi dan *game developer*, komunitas arsitektur, komunitas desain interior, komunitas desain komunikasi visual, komunitas desain produk, komunitas fashion, komunitas film, komunitas animasi, komunitas video, komunitas fotografi, komunitas kriya, komunitas kuliner, komunitas musik, komunitas penerbitan, komunitas periklanan, komunitas seni pertunjukan, komunitas seni rupa, komunitas televisi dan radio.
- (4) Satuan pendidikan/lembaga yang diselenggarakan oleh pemerintah/masyarakat penerima bantuan yang menyelenggarakan kegiatan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, sekolah menengah pertama, sekolah dasar, satuan pendidikan anak usia dini, sekolah luar biasa untuk semua jenjang pendidikan, satuan pendidikan nonformal, dan lembaga penyelenggara pendidikan layanan khusus untuk setiap jenjang baik pemerintah/nonpemerintah.

- (5) Lembaga/organisasi masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari penyelenggara pembina kreativitas kepemudaan, organisasi nonpemerintah, organisasi kemasyarakatan, perkumpulan/yayasan yang bergerak di sektor ekonomi kreatif.
- (6) Pemerintah daerah yang melaksanakan urusan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu dinas provinsi/kabupaten/kota atau unit pelaksana teknis daerah (UPTD) yang menangani urusan pemerintahan bidang ekonomi kreatif.
- (7) Penerima Bantuan yang dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan proposal Bantuan dan harus terdaftar di pusat data pelaku ekonomi kreatif Badan Ekonomi Kreatif.

Pasal 4

Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA sesuai dengan tugas dan fungsinya dan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh KPA.

BAB IV

JENIS DAN BENTUK BANTUAN

Pasal 5

Jenis Bantuan di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif meliputi:

- a. pemberian penghargaan;
- b. beasiswa;
- c. bantuan operasional;
- d. bantuan sarana/prasarana;
- e. bantuan rehabilitasi/ pembangunan gedung/ bangunan; dan
- f. bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan yang ditetapkan oleh PA.

Pasal 6

- (1) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan bantuan yang dilaksanakan